

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BAKPIA YANG  
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**OLEH**

**RIKA MASHARI SIPAHUTAR**  
**20103080001**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap bakpia yang tidak mencantumkan Label Kadaluarsa pada Kemasan (studi kasus: Teras Malioboro Yogyakarta)” Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya pemasaran produk bakpia yang tidak mencantumkan Label tanggal kadaluarsa yang membuat sebagian konsumen mengeluh karena tidak adanya kejelasan dari produk, sehingga konsumen tidak dapat menentukan jangka waktu untuk mengkonsumsi produk bakpia tersebut dan bahkan sebagian besar produk tersebut sudah berjamur sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu metode penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni pedagang bakpia di Teras Malioboro Yogyakarta serta sumber data sekunder yaitu skripsi, jurnal, internet ataupun dokumentasi dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli bakpia tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di Teras Malioboro sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, salah satunya adalah atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli, Apabila dilihat dari teori *khiyār* yang diterapkan lebih cenderung kepada *khiyār ‘aib*. *Khiyār ‘aib* adalah kondisi yang diberikan kepada pembeli untuk membolehkan mereka mengembalikan barang yang dibeli, apabila barang tersebut memiliki kriteria yang tidak seperti yang ditunjukkan dalam pembelian. Namun, apabila ditinjau dari hukum positif maka jual beli tersebut belum memenuhi ketentuan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label kadaluarsa dan Iklan Pangan, Label kadaluarsa bahwa produk pangan karena harus mencantumkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

**Kata kunci : bakpia, konsumen, khiyār, label kadaluarsa**

## ABSTRACT

The research conducted by the author was entitled "Review of Islamic Law and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of bakpia which does not include an Expiration Label on the Packaging (case study: Teras Malioboro Yogyakarta)" This research was motivated by the widespread marketing of bakpia products which did not include an expiration date label. which makes some consumers complain because there is no clarity about the product, so that consumers cannot determine the time period for consuming the bakpia product and in fact most of the product is already moldy before the specified time period.

This research is field research or field research, namely research with data obtained from field activities. The data collection technique for this research is in the form of field studies and literature studies. This research is descriptive in nature. This research approach is normative juridical. The data sources in this research are primary data sources, namely bakpia traders in Teras Malioboro, Yogyakarta, as well as secondary data sources, namely theses, journals, the internet or documentation and others related to the object under study.

The results of this research indicate that the practice of buying and selling bakpia without including an expiry date on Teras Malioboro has fulfilled the pillars and conditions for valid buying and selling, one of which is on the basis of willingness between the seller and the buyer. If seen from the applied khiyār theory it tends to be khiyār 'aib . Khiyār 'aib is a condition given to buyers to allow them to return the goods purchased, if the goods have criteria that are not as indicated in the purchase. However, if viewed from positive law, the sale and purchase does not comply with the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Expiration Labels and Food Advertisements. Expiration labels for food products must include information on the date, month, and expiration year.

**Keywords:** *bakpia, consumers, khiyar, expired label*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Mashari Sipahutar  
NIM : 20103080001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Bakpia Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus: Teras Malioboro Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarism, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 April 2024 M  
25 Ramadhan 1445 H

Yang menyatakan

  
Rika Mashari Sipahutar  
NIM. 20103080001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rika Mashari Sipahutar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rika Mashari Sipahutar  
NIM : 2010308001  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Bakpia Yang Tidak Mencantumkan 'Tanggal Kadaluwarsa' (Studi Kasus: Teras Malioboro Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 25 April 2024 M.  
25 Ramadhan 1445 H.

Pembimbing

  
Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag  
NIP. 197609202005011008



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-485/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BAKPIA YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKA MASHARI SIPAHUTAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080001  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 665ec780a058



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 665eacb26994c



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665e7a4e4536



Yogyakarta, 27 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665e8f0058834b

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, Dalam perjuangan penulisan skripsi ini, saya akan persembahkan khusus untuk:

Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.

Kepada Ibu Kandung saya, yang telah berjuang dan selalu mendoakan penulis setiap waktu.

Kepada Seseorang, yang telah mensupport penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendampingi penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

” Unang hosom roham tu jolma nahasea, ala dang taboto aha na dikorbanhon lao  
mencapai nai ”

( Jangan iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang telah  
dikorbankan untuk mencapai itu)





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	----◌----	Fatḥah	Ditulis	A
2	----◌----	Kasrah	Ditulis	I
3	----◌----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِستِحْسَانٌ	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā

	أنتى		<i>Unśā</i>
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta berkah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda nabi Agung Muhammad saw. yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang yaitu ad-dinnul Islam. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Bakpia yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus: Teras Malioboro Yogyakarta)”, itu tidak luput dengan adanya do’a, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makrus., S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Inversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan-arahan mengenai akademik.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas segala kebaikan dan ilmu yang di berikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kelimpahan keberkahan dan kesehatan.
6. Ibu Masrah Munthe selaku ibu kandung, terima kasih atas semua kasih sayang dan perjuangan yang tidak akan mampu penyusun balas.
7. Teman-teman komplek pondok pelita yang selalu senantiasa menemani penulis.
8. Teman-teman BLC UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi bagian dari kebahagiaan selama 2 periode kepengurusan, terimakasih kebersamaannya, semoga sama sama sukses dunia dan akhiratnya.
9. Teman-teman seperjuangan KKN Purwodadi 3, yang telah kebersamai penulis selama 40 hari, terimakasih karna sudah memberikan banyak pelajaran yang berharga dan semoga sama-sama sukses dunia akhiratnya.
10. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih karna telah kebersamai poses perjalanan strata I.
11. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang

diberikan, semoga Allah SWT melipahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Akhir kata, penulis berdo'a semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kebaikan.

Yogyakarta, 5 April 2024 M  
25 Ramadhan 1445 H

Penulis



Rika Mashari Sipahutar  
NIM. 20103080001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 .....	26

A. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 ...	26
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	26
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	29
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	31
B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	35
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	35
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	36
3. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha .....	39
C. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam .....	40
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam .....	40
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam .....	42
3. Landasan Perlindungan Konsumen dalam Islam .....	44
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Islam .....	46
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BAKPIA YANG</b>	
<b>TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA PADA</b>	
<b>KEMASAN DI TERAS MALIOBORO YOGYAKARTA .....</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	52
1. Sejarah Terbentuknya Teras Malioboro .....	52
2. Letak Geografis .....	54
B. Faktor-faktor Pengusaha tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa pada Suatu Produk Makanan .....	57
C. Pertanggungjawaban Produsen terhadap Bakpia tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Teras Malioboro Yogyakarta .....	63

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999	
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP	
PRODUK BAKPIA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL	
KADAUARSA PADA KEMASAN DI TERAS MALIOBORO	
YOGYAKARTA .....	68
A. Analisis UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap	
Praktik Jual Beli Makanan tanpa Tanggal Kadaluarsa di Teras Maliboro	
Yogyakarta .....	68
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Bakpia Tanpa	
tanggal Kadaluarsa di Teras Malioboro Yogyakarta .....	77
BAB V PENUTUP .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN I .....	I
DAFTAR TERJEMAH .....	I
LAMPIRAN II .....	IV
DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PELAKU USAHA .....	IV
LAMPIRAN III .....	V
DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KONSUMEN .....	V
LAMPIRAN IV .....	VI
SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI .....	VI
LAMPIRAN V .....	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang di Teras Malioboro 1 .....	56
Tabel 1.2 Jumlah Pedagang di Teras Malioboro 2 .....	57



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada saat ini, banyak kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk makanan. Produk-produk kemasan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa terutama produk pangan, dapat merugikan bahkan dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan para konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, tidak saja terhadap barang-barang yang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang dapat membahayakan para konsumen. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud. Perlindungan terhadap konsumen dipandang dari aspek materil maupun formal makin terasa sangat penting dan sangat dibutuhkan, mengingat banyak produk pangan yang beredar luas di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak

dan tidak sedikit konsumen yang tidak mengetahui bagaimana untuk menyeleksi makanan yang akan dikonsumsi.

Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai regulator juga dalam banyak hal terlambat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa penjualan makanan yang sudah kadaluarsa.<sup>1</sup> Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen. Peran BPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen.

Makanan ringan yang diproduksi oleh usaha mandiri yang banyak diperjualbelikan atau dipasarkan di warung-warung tradisional maupun pasar-pasar tradisional. Sebagian besar produk-produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Masa kadaluarsa dalam suatu produk makanan ringan yang mencantumkan berupa tanggal, bulan dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang bertujuan memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk makanan yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluarsa terhadap produk merupakan informasi yang jelas dari keamanan produk sehingga

---

<sup>1</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), hlm. 22.

distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjual belikan<sup>2</sup>.

Meskipun Undang-undang Perlindungan Konsumen telah lahir, pelaksanaannya belum berjalan dengan mulus, karena adanya pandangan pemerintah bahwa apabila perlindungan konsumen diterapkan, maka banyak pengusaha yang tidak akan mampu melaksanakan kegiatan usahanya, sementara pengusaha menggantungkan hal itu pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Di satu sisi, keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lebih mengedepankan pada upaya pemulihan dan penyehatan ekonomi Indonesia yang sedang tidak sehat, di sisi lain, pelaku usaha nampaknya tidak peduli dengan konsumen, meskipun lebih dari satu juta konsumen mengalami kerugian besar akibat dari cacat produk barang, yang mengakibatkan kerugian materil, cacat tubuh, bahkan kematian.

Label kadaluarsa adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label kadaluarsa minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, ukuran, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, berat isi bersih (netto), aturan pakai, akibat sampingan dan nama alamat usaha serta keterangan untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat<sup>3</sup>. Adapun label kadaluarsa sebagai sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan dan sebagai konsumen yang

---

<sup>2</sup>Mey Minanda “ Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluawarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif ” (*skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 5.

<sup>3</sup> Peraturan Badan POM No.31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.



baik dan cerdas, kita harus membaca dan memperhatikan label kadaluarsa terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan apa sajakah yang terdapat dalam makanan tersebut.

Adapun fungsi dari label kadaluarsa merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu Undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-undang. Selain itu, dengan melekatkan label kadaluarsa sesuai dengan peraturan berarti produsen telah memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana karena label kadaluarsa merupakan jaminan bahwa produk pangan yang telah dipilih tidak berbahaya apabila dikonsumsi. Untuk mengatasi hal ini, maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label kadaluarsa terlebih dahulu sebelum membelinya.

Bagi produsen, label Kadaluarsa dapat dipergunakan untuk alat promosi dan pengenalan terhadap barang agar konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Dan setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label kadaluarsa, diluar atau didalam kemasan pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lengkap yaitu baik importir pangan yang bersangkutan. Selama produk makanan dan minuman dalam

kemasan wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Hal ini agar konsumen makanan/minuman dapat mengetahui apakah barang tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak hal ini tertera dalam ketentuan kadaluarsa menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya pangan yang diproduksi didalam negeri, berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Tujuannya adalah agar informasi tentang pangan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan halal menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>4</sup> Pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label kadaluarsa . Untuk mendukung pernyataan halal, produsen wajib memeriksakan pangan pada lembaga pemeriksa yang sudah terakreditasi sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Para konsumen Harus membiasakan diri untuk membaca label kadaluarsa tersebut karena dengan membaca label kadaluarsa akan diketahui isi bungkus /wadah barang tersebut. Karena hampir semua makanan jadi yang dijual dipasaran berada dalam kemasan sehingga konsumen tidak dapat memeriksa apa dan bagaimana keadaan isinya waktu membeli. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal

---

<sup>4</sup> Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>5</sup>

Produk bakpia di Teras Malioboro Yogyakarta selalu diburu masyarakat lokal maupun turis yang sedang berlibur ke Kota Yogyakarta karena menjadi salah satu makanan khas oleh-oleh Kota Yogyakarta yang sesuai dengan selera lidah dari semua kalangan dan harga murah meriah yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat sehingga tanpa mereka ketahui sebagian besar dari produk bakpia tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produknya. Maraknya pemasaran produk bakpia yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa tersebut membuat sebagian pariwisata mengeluh karena tidak adanya kejelasan dari produk, sehingga pariwisata tidak dapat menentukan jangka waktu untuk mengkonsumsi produk bakpia tersebut dan bahkan sebagian besar produk tersebut sudah berjamur ketika dibawa ke kampung halaman. Produk bakpia tersebut telah berjamur sebelum jangka waktu yang ditentukan penjual sehingga banyak konsumen merasa kecewa dan dirugikan sedangkan bakpia merupakan salah satu makanan khas yang menjadi *iconic* di Yogyakarta dan Teras Malioboro sendiri menjadi tempat pusat oleh-oleh yang selalu didatangi para wisata yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.

Pelaku usaha perlu menyadari bahwa mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dengan sebaik mungkin guna untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan memberikan informasi yang benar tentang keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen karena masa konsumsi dari suatu

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 2.

produksi pangan menjadi sangat penting.<sup>6</sup> Pada hakikatnya islam tidak memperbolehkan suatu kegiatan jual beli yang tidak memberikan informasi secara jujur sehingga terdapat kesulitan dalam perkembangan hukum apabila tidak berlandaskan pada hukum islam dan oleh karena itu masyarakat perlu pemahaman yang baik tentang agama agar selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Penggunaan label kadaluarsa pada bakpia bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas suatu produk. Peredaran bakpia yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa masih banyak beredar di masyarakat, itu semua tentu sangat disayangkan karena tanggal kadaluarsa merupakan salah satu patokan baik atau tidaknya untuk di konsumsi. Sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label kadaluarsa dan iklan Pangan, Label kadaluarsa harus mencantumkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Sementara itu, di Teras Malioboro Yogyakarta masih banyak pedagang bakpia yang tidak memenuhi syarat jual beli berdasarkan hukum islam maupun UU No.8 Tahun 1999 tersebut. Dalam perspektif hukum islam, pelaku produksi tidak hanya menyadari pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>7</sup> Pencantuman label kadaluarsa pada produk tersebut akan membuat konsumen yang membeli produk tidak merasa

---

<sup>6</sup>Vicky F, Taroreh "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa" *Jurnal Hukum*, Vol.II No. 2 (Januari-Maret 201), hlm. 94.

<sup>7</sup> Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 112.

khawatir dan ragu terhadap makanan yang akan dibeli. Kualitas suatu produk dapat menurun karena berjalannya waktu, sehingga untuk produk tertentu khususnya makanan harus memiliki masa kadaluarsa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik jual beli bakpia di Teras Malioboro Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum islam serta UU No. 8 Tahun 1999 terkait jual beli tersebut. Dengan demikian, penulis mencoba merangkai dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Produk Bakpia Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa” (Studi Kasus: Teras Malioboro Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli bakpia di Teras Malioboro Yogyakarta tanpa label tanggal kadaluarsa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 terhadap jual beli bakpia tanpa tanggal kadaluarsa di Teras Malioboro Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa pada produk bakpia di Teras Malioboro Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap produk bakpia tanpa tanggal kadaluarsa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, menyempurnakan teori-teori yang telah ada dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum Islam tentang jual beli makanan yang tidak mempunyai tanggal kadaluarsa sebagai bahannya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Penjual Makanan Menciptakan pengetahuan agar memahami praktik transaksi dan pertanggungjawaban penjual secara hukum Islam. Bagi Pembeli Makanan Diharapkan dapat digunakan bahan masukan bagi pembeli dalam membeli suatu makanan agar menerapkan hukum Islamnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari plagiat sekaligus

menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka penulis memaparkan beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian ini.

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Elmy Nur Khotimmah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Raden Intan Surakarta 2020 dengan judul “Perlindungan Konsumen Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Kecamatan Karanganyar Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah dan UU No.8 Tahun 1999“. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli produk pangan di Kecamatan Karanganyar yang masih banyak produsen home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan mencantumkan komposisi bahan pada produknya. Produk ini dijual belikan di warung-warung dan pasar tradisional dan hal ini berjalan tanpa adanya keluhan dari konsumen.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik perlindungan konsumen terhadap produk pangan home industry tanpa tanggal kadaluarsa di Kecamatan Karanganyar perspektif maqāsid asy-syarī’ah dan UU No. 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha masih belum terpenuhi seperti beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan barang, perbaikan dan pemeliharaan, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai standar mutu barang atau jasa. Namun, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, para pelaku usaha sudah memenuhi tanggung jawabnya, berupa ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang

---

<sup>8</sup> Elmy Nur Khotimmah “Perlindungan Konsumen Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqasid Asy-Syari’ah dan UU No.8 Tahun 1999“, *Skripsi* Institut Islam Negeri Raden Intan Surakarta (2020)

diderita oleh konsumen. Sedangkan dalam Maqāsid asy-syarī'ah kemaslahatan paling utama dan berkaitan dengan produk Home Industry di sini adalah sebagai bentuk untuk menjaga jiwa. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada teori yang digunakan serta lokasi penelitian dilakukan.

*Kedua*, Penelitian yang ditulis oleh Diah Ayu Utami mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar 2021 dengan judul “Perlindungan Terhadap Makanan Keripik ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen“. Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas penjualan keripik home industry di kota Magelang yang hanya dibungkus menggunakan plastik tanpa adanya tanggal kadaluarsa serta komposisi menyebabkan terjadinya ketidakjelasan informasi dalam produk makanan tersebut. Pencantuman mengenai tanggal kadaluarsa dalam label kemasan makanan home industry merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Akibat hukum yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari hubungan berdasar kesepakatan, maka setiap tindakan yang merugikan konsumen ditanggung oleh produsen/pelaku usaha.<sup>9</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi konsumen makanan home industry di Kota Magelang masih lemah. Dalam penerapan kedepannya sebaiknya dibentuk aturan khusus tentang makanan home industry secara rinci mengenai persyaratan pengemasan makanan home industry. Sehingga hak konsumen terpenuhi dan pelaku usaha melaksanakan kewajibannya. Hal yang

---

<sup>9</sup> Diah Ayu Utami “Perlindungan Terhadap Makanan Keripik ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen“, *Skripsi* Universitas Tidar (2021).



membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada teori yang digunakan serta subjek penelitian yang dilakukan.

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Ristania Septira mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen atas Penggantian Tanggal Kedaluwarsa Produk Sediaan Farmasi Obat Kumur Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Srg)“. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap obat kumur produk sediaan farmasi. Keterbatasan pengetahuan konsumen atas informasi tanggal kedaluwarsa membuat produk sediaan farmasi membuka celah bagi pelaku usaha untuk memanipulasi konsumen dengan mengubah tanggal kadaluarsa produk sediaan farmasi yang sudah kadaluarsa menjadi produk yang seolah-olah dalam keadaan baik dan baru.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tersebut telah memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berupa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidananya.

---

<sup>10</sup> Ristania Septira “Perlindungan Hukum Konsumen atas Penggantian Tanggal Kedaluwarsa Produk Sediaan Farmasi Obat Kumur Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Srg)“, *Skripsi Universitas Jendral Soedirman* (2023).

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada teori yang digunakan, metode pengumpulan data serta subjek dan objek penelitian

*Keempat*, Penelitian yang ditulis oleh Dandy Septian Situmeang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Belanja Online (Studi Kasus Tokopedia)”. Skripsi ini membahas Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sectoral. Aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara diatur dalam Pasal 28G dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi belum mempunyai peraturan secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi yang dapat melindungi dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan yang melanggar terhadap keamanan dan kenyamanan

data pribadi Warga Negara Indonesia.<sup>11</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam skripsi tersebut memfokuskan persoalan mengenai perlindungan data diri dalam Tokopedia. Sedangkan penulis memberikan fokus terhadap perlindungan konsumen mengenai produk bakpia yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

*Kelima*, Penelitian yang ditulis oleh Indra Prayitno mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa”. Skripsi ini membahas Praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Pengusaha makanan menjual berbagai macam makanan di antaranya kue bolu kecil, kue apem, kue donat, selain itu juga menjual makanan yang lain seperti roti. Jual beli yang dilakukan oleh pemilih usaha tersebut dengan berbagai macam sistem penjualan seperti sistem penitipan di toko-toko dan di warung-warung kecil, sistem keliling dengan cara menjualnya ke pasar tradisional dan ke sekolah terdekat, serta dengan sistem pemesanan.<sup>12</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada teori yang digunakan serta subjek penelitian yang dilakukan.

*Keenam*, Penelitian yang ditulis oleh Mas Muhamad Rifqi Kurnia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022 dengan judul “

---

<sup>11</sup> Dandy Septian Situmeang, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Belanja Online (Studi Kasus Tokopedia)”, *skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020).

<sup>12</sup> Indra Prayitno, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa”, *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2020).

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* Melalui Facebook”. Skripsi ini membahas jual beli secara online dilakukan oleh seseorang melalui berbagai saluran media sosial milik pribadi, oleh karena itu jual-beli secara online langsung terhubung dengan penjual dan pembeli. Salah satu media sosial yang di gunakan untuk jual beli online adalah facebook namun dalam jual-beli melalui facebook masih mengalami permasalahan dimana konsumen yang bertransaksi melalui facebook sulit untuk melakukan komplain kepada pelaku usaha atau penjual jika terdapat kecurangan<sup>13</sup>. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa banyak konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh penjual dalam transaksi jual-beli secara online melalui Facebook. Oleh karena itu akan dilakukan pengawasan terhadap semua jenis transaksi yang dilakukan oleh pengguna Facebook baik penjual maupun pembeli, menjaga data pribadi pengguna Facebook, Facebook menyampaikan peringatan kepada pengguna melalui e-mail atau melalui Short Message Service (SMS) jika terindikasikan merugikan pengguna lain, Facebook menyediakan kolom aduan jika pengguna mengalami kerugian serta Facebook akan melakukan pemblokiran akun jika terbukti melakukan pelanggaran dalam penggunaan Facebook. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada teori yang digunakan serta subjek penelitian yang dilakukan.

## **F. Kerangka Teoritik**

---

<sup>13</sup> Mas Muhamad Rifqi Kurnia, “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* Melalui Facebook”, *skripsi* Universitas Lampung (2022)

## 1. Perlindungan Konsumen

Di Indonesia terdapat Undang-undang yang mengatur dan melindungi konsumen yang dapat melindungi konsumen terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan agar konsumen dilayani dengan baik<sup>14</sup>. Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dengan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna nya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perUndang-undangan baik Undang-undang maupun peraturan perUndang-undangan lainnya serta putusan putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *"segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan. dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini"*.<sup>15</sup> Oughton dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen sebagai sebuah fenomena modern yang khas abad kedua puluh. Namun sebagaimana ditegaskan dalam

---

<sup>14</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisni*, (Jakarta Pusat: Annur Pers, 2012), hlm. 56.

<sup>15</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 23-24.

perUndang-undangan, perlindungan konsumen itu sendiri dimulai seabad lebih awal. Dalam hubungan ini Purba berpendapat sebagai berikut:" perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru, yang perkembangannya di mulai dari negara-negara maju. Namun demikian, saat sekarang konsep ini sudah tersebar kebagian dunia lain .

Terkait perlindungan hukum, Shidarta menyatakan bahwa tindakan perlindungan konsumen merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat sehingga dapat hidup dengan aman dan nyaman serta sejahtera. Sidharta juga menambahkan bahwa upaya perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap tindakan perlindungan hukum konsumen dapat menimbulkan aspek pada hukum. Aspek-aspek yang bisa memperoleh perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat fisik tetapi juga meliputi hak-hak masyarakat, dengan demikian tindakan perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan dalam hukum terhadap hak-hak masyarakat selaku konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini merupakan bagian hukum yang berisi asas-asas ataupun kaidah-kaidah yang bersifat dapat mengatur serta melindungi kepentingan dari konsumen itu sendiri. Hukum konsumen memiliki arti yaitu keseluruhan kaidah-kaidah didalam hukum yang dapat mengatur hubungan pada setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh para pihak-pihak yang terkait dengan barang dan jasa yang diperjualkan kepada konsumen. Hak Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan

demikian setiap produk, dari segi kualitas nya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## 2. Khiyar

Khiyar secara definisi diartikan sebagai hak hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli yang disepakati masing-masing pihak sesuai dengan kondisi yang melaksanakan transaksi jual beli.<sup>16</sup> Pada dasarnya praktik jual beli belum berakhir selama keputusan hak khiyar ini disepakati oleh masing pihak penjual dan pembeli. Jika barang yang diperdagangkan terdapat cacat, transaksi akan diakhiri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Penjelasan mengenai kondisi barang yang cacat ini dinamakan khiyr 'aib. Secara etimologi, khiyar berarti memilih, menyeleksi, menyisihkan dan menyaring. Umumnya, ini berarti memutuskan mana dari dua atau lebih objek yang akan diorientasikan adalah yang terbaik. Hak seseorang dalam akad jual beli untuk memilih antara dua hal yang diinginkannya, melanjutkan atau membatalkannya, dikenal dengan istilah khiyar dalam fiqih.<sup>17</sup>

Konsep khiyar sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Mughnī Al Muhtāj Karya Al Syarbini Al Khatib*, menyatakan bahwa khiyar adalah merujuk kepada

---

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm, 72.

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Dokumentasi* (Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2018), hlm . 51.

menuntut pilihan yang lebih baik dari pada dua perkara atau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.<sup>18</sup> Dalam jual beli ada hak khiyar yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Dan hukum ekonomi syariah memberikan pengertian mengenai khiyar adalah hak seorang konsumen dalam memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian saat transaksi.

Adapun dasar hukum khiyar terdapat pada Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا  
أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli itu didasari oleh saling ridha atau suka sama suka. Yang paling utama dari usaha adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur, yaitu jual beli yang tidak terdapat dusta dan khianat. Dusta di sini berarti menyamarkan barang yang dijual atau menyembunyikan aib dari penglihatan pembeli

### G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian, tentunya penulis membutuhkan suatu metode. Metode ini nantinya digunakan untuk memperoleh

---

<sup>18</sup> Muhammad Al Syarbini al Khatib, *Mughnī Al Muhtāj Ila Ma'rifāt Ma'āni Alfaz Al Minhāj* (Indonesia, 1997) , hlm. 58.

<sup>19</sup> Q.S An-Nisa ayat 29.



data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Dalam hal ini metode yang akan penulis gunakan adalah:

### **1. Jenis Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah salah satu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau tempat kejadian suatu fenomena. Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam tentang situasi dan kondisi yang sedang diteliti, seperti permasalahan jual beli bakpia tanpa tanggal kadaluarsa di Teras Malioboro Yogyakarta . Adapun teknik penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan wawancara kepada para konsumen dan penjual bakpia di Teras Malioboro Yogyakarta. .

### **2. Sifat Peneleitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran atau suatu kelas pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, yang

mempelajari masalah masalah yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup> Selanjutnya dianalisis mengenai perlindungan konsumen terhadap produk bakpia tanpa tanggal kadaluarsa dalam hukum Islam dan hukum positif.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu metode penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan dengan pendekatan tersebut, penyusun bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan hukum Islam.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dari penelitian ini adalah produsen produk bakpia di Teras Malioboro Yogyakarta. Adapun objek dalam penelitian ini adalah produk bakpia tanpa label kadaluarsa yang diperjualbelikan di Teras Malioboro Yogyakarta.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Teras Malioboro Yogyakarta karena terdapat banyak pedagang yang berjualan produk bakpia tanpa label kadaluarsa .

---

<sup>20</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke- 7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 174.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2024), hlm. 133.

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didaptkannya data yang diinginkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Menurut Sugiyono, sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para konsumen dan pedagang bakpia di Teras Malioboro yang berjumlah 10 responden.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer. Sumber sekunder merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpulan data. Yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa skripsi, jurnal, internet ataupun dokumentasi dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengambil beberapa Langkah untuk mengambil dan mengumpulkan data, yaitu :

### a. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan oleh orang yang membutuhkan data dengan narasumber yang memiliki sumber data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber dalam bentuk untuk mencari informasi atau data yang dibutuhkan secara akurat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan konsumen dan pedagang bakpia di Teras Malioboro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen berbentuk pencatatan bahkan berupa gambar. Pada penelitian yang diambil jepretan layer beserta foto hasil wawancara. Dokumentasi yang dilakukan adalah berupa screen capture yang merupakan dokumentasi wawancara dalam memenuhi informasi untuk diteliti.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan UU N0.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Bakpia Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluarsa (Studi Kasus di Teras Malioboro Yogyakarta)”, sistematika

penulisan akan dibagi ke dalam beberapa bab secara runtun dari pendahuluan, tinjauan secara umum, pembahasan permasalahan dan terakhir adalah penutup, lebih spesifiknya adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab II, membahas tentang Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen. Dalam tinjauan umum perlindungan konsumen membahas tentang asas-asas dalam perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

Bab III, membahas tentang gambaran umum, berisi objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini Selain itu peneliti akan menjabarkan terkait data berupa peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen mengenai peredaran produk makanan kadaluarsa. Selain itu peneliti akan menjabarkan terkait data berupa wawancara dari para pihak yang merupakan data pendukung dari penelitian ini

Bab IV, analisis, berisi tentang analisis dari penulis terkait data yang sudah dikelola oleh penulis pada bab sebelumnya termasuk analisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terkait dengan peredaran makanan kadaluarsa .

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap problematika yang diangkat dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Kemudian

juga dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan data kepada para pembaca mengenai sumber-sumber atau rujukan yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk bakpia yang berada di Teras Malioboro Yogyakarta dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bakpia tanpa pencantuman label kadaluarsa di Teras Malioboro Yogyakarta dilakukan dengan berbagai sistem penjualan diantaranya sistem penitipan, pemesanan dan mengambil dari satu pabrik. Untuk harga bakpia tersebut sudah ditentukan oleh pelaku usaha dengan berbagai varian harga sesuai dengan jumlah dan ukuran bakpia. Selain hal tersebut penjual telah sepakat dengan konsumen apabila terdapat cacat pada produknya sebelum melewati batas waktu yang ditentukan maka penjual tersebut akan bertanggung jawab dengan cara mengganti dengan bakpia yang baru atau mengembalikan uang kepada pembeli
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib di beri tanda atau label yang berisi bahan yang dipakai, Komposisi setiap bulan, Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Ketentuan lainnya. Karena di setiap produk kemasan wajib mencantumkannya di label kemasan. Namun dalam pelaksanaannya di Teras Malioboro masih banyak beredar yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal tersebut akan berakibat kepada konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan

produksi tersebut sudah kadaluarsa atau belum. Oleh karenanya jika konsumen dalam mengkonsumsi dan berakibat gangguan kesehatan maka konsumen bisa menuntut ganti kerugian agar tidak akan berlanjut dengan pihak lain, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu didalam Pasal 4 huruf J Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perlindungan konsumen dalam islam bertujuan untuk mewujudkan masalah dalam perilaku konsumen ditujukan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan. Maka dari itu tidak sah suatu akad jual beli apabila objek atau produk yang diperjualbelikan tidak jelas, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan dan merupakan perbuatan pelaku usaha yang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dengan demikian, pencantuman tanggal kedaluarsa pada label kemasan suatu produk makanan harus sejalan dengan syariat islam serta dianjurkan untuk mencantumkan label kedaluarsa untuk menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran islam serta menjaga diri agar terhindar dari perbuatan yang menzalimi salah satu pihak

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan para pelaku usaha lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada konsumen karena dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi



dapat terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya mencari keuntungan semata, namun mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen.

2. Diharapkan bagi konsumen agar lebih teliti serta bijak dalam memilih produk makanan dengan melihat informasi produk yang disampaikan pada kemasan maupun yang disampaikan pelaku usaha secara langsung.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai jual beli agar lebih sempurna lagi. Karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi bagi para pembaca dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan jual beli secara hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta: CV Al Mubarak, 2011

### B. Fikih dan Usul Fikih/Hukum

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Dokumentasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terjemahan H. Anshari Thayib*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.

H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, 2016.

Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: Malang Press, 2007.

Suhendi hendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014.

### **C. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan**

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2004.

Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta Pusat: Annur Pers, 2012.

Az. Nasution, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2001.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Samitra Media Utama, 2005.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Philip Kotler, *Principles Of Marketing*, New Jersey:Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, 1980.

Peraturan Badan POM No.31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **D. Skripsi**

Bayu Nugraha mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Terhadap Bakpia Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluaarsa Pada Label Kemasan”.

Diah Ayu Utami mahasiswa Universitas Tidar 2021 dengan judul “Perlindungan Terhadap Makanan Keripik ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Elmy Nur Khotimmah mahasiswa Institut Islam Negeri Raden Intan Surakarta 2020 dengan judul “Perlindungan Konsumen Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluaarsa di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqasid Asy-Syari’ah dan UU No.8 Tahun 1999”.

Indra Prayitno mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluaarsa”.

Ristania Septira mahasiwa Universitas Jendral Soedirman 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen atas Penggantian Tanggal Kedaluwarsa Produk Sediaan Farmasi Obat Kumur Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Srg)”

Risa Mayasari mahasiswan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017 dengan judul “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluaarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen”.

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Nurma, Penjual Makanan dan Oleh-oleh khas Yogyakarta , Teras Malioboro 1, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Lasri, Karyawan Toko Oleh-oleh khas Yogyakarta, Malioboro, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Dewi Sri Wahyuni, Penjual Bakpia dan Makanan Kering Khas Yogyakarta, Teras Malioboro 1, tanggal 23 Maret 2024

Wawancara dengan Otong, Penjual Oleh-Oleh khas Yogyakarta, Teras Malioboro 2, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Arif, Penjual Bakpia dan Makanan Rigan, Teras Malioboro 2, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Astuti , Penjual Oleh-Oleh khas Yogyakarta, Teras Malioboro 2, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Tiara, Penjual bakpia, Teras Malioboro 2, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Ilma Nur Rohmah, Pembeli Bakpia, Teras Malioboro 2, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan M. Albi Wicaksana , Pembeli Bakpia, Teras Malioboro 2, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Asyfiya , Pembeli Bakpia, Teras Malioboro 1, tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Tri Maharani, Pembeli Bakpia, Teras Malioboro 1, tanggal 23 Maret 2024.

